BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang . .

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Prabencana adalah suatu tahapan dalam Penanggulangan Bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi Bencana, pencegahan dan peringatan dini.

10. Pascabencana . . .

10. Pascabencana adalah suatu tahapan dalam Penanggulangan Bencana yang meliputi situasi tidak terjadi Bencana maupun berpotensi terjadi Bencana.
11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan Pascabencana.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan bahaya Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bahaya Bencana.

18. Rehabilitasi . . .

18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah Pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pascabencana.
20. Sinkronisasi atau harmonisasi adalah penyelarasan perencanaan penanggulangan Bencana dengan perencanaan pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan nasional, maupun dengan perencanaan pembangunan yang lain.
21. Pemaduan adalah memasukkan unsure-unsur Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Nasional dan Daerah.
22. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu di Daerah yang terkena dampak Bencana di Daerah.
23. Rencana Aksi Daerah adalah rencana kegiatan tingkat Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

26. Rencana . . .

26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati Pidie Jaya ini dimaksudkan sebagai:

a. pedoman dalam upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya;
b. pedoman bagi instansi terkait dalam pelaksanaan upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya; dan
c. dasar perencanaan pengembangan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Peraturan Bupati Pidie Jaya ini bertujuan untuk:

a. keterpaduan dan terkoordinasi kebijakan perencanaan untuk menurunkan risiko Bencana di Kabupaten Pidie Jaya;
b. meningkatkan kinerja instansi terkait dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
c. membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
d. melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie Jaya dari ancaman Bencana.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

RPB disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kebencanaan, Karakteristik dan Isu Strategis Bencana Daerah;
c. BAB III : Pengkajian Risiko Bencana dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
d. BAB IV : Kebijakan Penanggulangan Bencana, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program;
e. BAB V : Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
f. BAB VI : Rencana Aksi, Pemaduan, Pengendalian dan evaluasi; dan
g. BAB VII: Pengawasan, Evaluasi dan Penutup.

Pasal 6

RPB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 5 (lima) tahun dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan RPB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029 dan evaluasi.

Pasal 8

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
(2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV . .

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Kegiatan RPB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029 dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya; dan/ atau
b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 13 Februari 2025 M
14 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

T. AHMAD DADEK

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 13 Februari 2025 M
14 Sya'ban 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

SAIFUL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR...